

PEMBATASAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE - DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024
2024

Kpt 1085 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 1085
TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 350/PL.02.2-BA/3521/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24
September 2024.

- Lamp.: 3 hlm.